

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di era globalisasi sekarang ini, sedang digalakkan oleh pemerintah sebagai suatu upaya agar dapat tercapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan ideologi pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai Negara yang tengah berkembang terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan setiap warganya, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan menyediakan lembaga pembiayaan bank maupun lembaga pembiayaan nonbank.

Sekarang ini dalam bidang ekonomi, bermunculan pengusaha-pengusaha yang membutuhkan modal besar untuk memulai dan mengembangkan usahanya. Mengambil kredit merupakan salah satu cara memperoleh modal atau dana segar melalui bank atau lembaga penyedia jasa keuangan lainnya. Dalam menjalankan fungsi perbankan sebagai penyalur dana kepada masyarakat, bank melakukan secara aktif kegiatan usahanya diantaranya dengan memberikan kredit kepada nasabah. Kredit merupakan salah satu fasilitas keuangan, dimana fasilitas keuangan tersebut memungkinkan subjek hukum untuk melakukan peminjaman

uang serta mengembalikannya kembali pada waktu yang telah disepakati bersama. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mendefinisikan kredit adalah: "Penyediaan uang atau tagihan yang bisa di persamakan dengan itu, berdasarkan suatu persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak

lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”¹

Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.² Pembangunan ekonomi Indonesia di bidang hukum yang meminta perhatian serius dalam pembinaan hukumnya diantaranya ialah lembaga jaminan. Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.³ Jaminan yang paling disukai bank adalah jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Dahulu eksistensi fidusia didasarkan kepada yurisprudensi. Sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri.⁴

Fidusia memiliki arti yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan kredit bagi masyarakat, khususnya perusahaan kecil dan menengah sangat membantu usaha debitor. Oleh karena itu, kehadirannya dapat memberikan manfaat ganda. Debitor masih dapat menguasai barang jaminan untuk keperluan usaha sehari-hari, pihak kreditor lebih praktis mempergunakan prosedur pengikatan

¹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11.

² Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 1980), hal.1.

⁴ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2006), hal 2.

fidusia. "Kreditor tidak perlu menyediakan tempat khusus barang jaminan seperti pada lembaga gadai (pand)".⁵ Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "Fides", yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitor (pemberi kuasa) dan kreditor (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.⁶ Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu UUJF juga menggunakan istilah "fidusia". Dengan demikian, istilah "fidusia" sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah "Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan". Dalam literatur Belanda jaminan fidusia ini dikenal juga dalam istilah-istilah sebagai berikut:⁷

- 1) Zekerheids-eigendom (Hak Milik sebagai Jaminan).
- 2) Bezitloos Zekerheidsrecht (jaminan tanpa Menguasai)
- 3) Verruimd Pand Begrip (Gadai yang Diperluas).
- 4) Eigendom Overdracht tot Zekerheid (Penyerahan Hak Milik - secara jaminan)
- 5) Bezitloos Pand (Gadai tanpa Penguasaan)
- 6) Een Verkapt Pand Recht (Gadai Berselubung)
- 7) Uitbaouw dari Pand (Gadai yang Diperluas)

⁵ Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1977), hal. 75.

⁶ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 113.

⁷ Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, *Op Cit*, hal. 27.

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-undang fidusia memberikan batasan dan pengertian berikut: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya".⁸ Fidusia tidak ada diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan lahir dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam undang- undang maupun belum diatur dalam undang-undang, sehingga banyak muncul perjanjian-perjanjian dalam bentuk baru yang menggambarkan maksud dan kehendak masyarakat yang selalu dinamis.⁹ Latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek. Kebutuhan tersebut didasarkan atas fakta-fakta bahwa menurut sistem hukum kita jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai dimana objek jaminan tersebut harus

⁸ BP Cipta Jaya. *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jaminan Fidusia Tahun 2000*. hal. 84-85

⁹ Nurwidiatmo Nurwidiatmo, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, BPHN, Jakarta, 2011. hal 2

diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditur). Sebaliknya, jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda tak bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotik (sekarang ada hak tanggungan) yang mana objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, tetapi tetap dalam kekuasaan debitur. Namun banyak terjadi dalam prakteknya dimana jaminan merupakan benda bergerak tetapi pihak Debitur enggan untuk menyerahkan barang/objek jaminan tersebut dikarenakan objek jaminan tersebut digunakan untuk menjalankan usaha atau kegiatan sehari - hari, akhirnya muncul jaminan baru yaitu jaminan fidusia, untuk mengatasi kendala - kendala seperti diatas, dimana debitur yang meminjam uang ke lembaga keuangan untuk modal usaha, namun tidak ingin kekuasaan atas benda tersebut pindah ke Kreditur seperti Gadai, tetapi dilain sisi juga melindungi pihak Kreditur karena memiliki hak untuk mengeksekusi agunan tersebut.

Dalam hal ini yang dapat dijadikan menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventoris), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor, namun setelah adanya Undang-undang Jaminan Fidusia diberikan pengertian lebih luas yaitu benda-benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.

Dalam perjanjian gadai, barang jaminan harus diserahkan kepada kreditur sesuai dengan pasal 1150 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang isinya: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain

atas namanya ”.¹⁰ Dengan syarat gadai tersebut, barang jaminan tidak dapat lagi menunjang usaha para debitor. Dan “Bagi bank bisa menimbulkan masalah mengenai tempat penyimpanan, khususnya bank-bank di kota besar, karena tidak adanya gudang-gudang yang cukup luas yang dimiliki mereka”¹¹

Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia.¹² Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Cara pendaftaran jaminan fidusia adalah sebagai berikut dari ketentuan Pasal 11 sampai Pasal 18 UU Jaminan Fidusia serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia :


13

¹⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1150.

¹¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal 149.

¹² M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 53.

¹³ Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50703d700366d/masalah-fidusia-ulang#_ftn2 pada tanggal 21 Mei 2019

- 
- a) Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan berada di lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
- b) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia
- c) Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik
- d) Permohonan pendaftaran jaminan fidusia memuat :
1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
 2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
 3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
 4. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
 5. Nilai penjaminan
 6. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- e) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan di atas memperoleh bukti pendaftaran
- f) Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran

- g) Pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia
- h) Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia

Hukum jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut dibuat dan diberlakukan salah satunya adalah untuk lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditor, disamping itu juga sebagai pembaharuan hukum. Namun sering dijumpai benda yang dibebani dengan jaminan fidusia difidusiakan lebih dari satu kali (fidusia ulang) atas benda yang sama yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini dilakukan oleh debitor agar dapat memperoleh pinjaman dari kreditor yang lain sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Yang dimaksud dengan fidusia ulang adalah atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia, dibebankan fidusia sekali lagi. Berdasarkan hal tersebut telah jelas di dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, yaitu Pasal 17 menyatakan bahwa “Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar”. Dengan adanya ketentuan di dalam Pasal ini, maka debitor pemberi fidusia dilarang untuk melakukan fidusia ulang sebagaimana ketentuan dalam Pasal tersebut diatas. Dalam penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa “fidusia ulang yang dilakukan oleh si pembei fidusia, baik debitor maupun penjaminan pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia”.

Jadi pada prinsipnya jaminan fidusia tersebut harus segera didaftarkan karena benda yang dijamin dengan cara fidusia baru akan mengikat setelah jaminan fidusia didaftarkan.¹⁴ Untuk memberikan perlindungan terhadap kreditor yang mendaftarkan lebih dahulu objek jaminan fidusia maka dalam pasal 28 Undang-Undang Fidusia, ditentukan bahwa:“Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia”.¹⁵ Melihat pasal 17 dengan pasal 28 Undang-Undang Fidusia ini, maka ada pertentangan yang terjadi diantaranya. Di satu sisi, Undang-Undang Fidusia melarang adanya fidusia ulang, namun di sisi lain Undang-Undang Fidusia memperbolehkan adanya fidusia ulang atas benda yang menjadi objek jaminan yang sama. Dari inkonsistensi dari kedua pasal tersebut, menimbulkan ketidakpastian dalam memberikan perlindungan terhadap kreditor lainnya.

Selain itu salah satu sering terjadinya fidusia ulang adalah setelah dilakukan pendaftaran terhadap jaminan fidusia, banyak para penerima fidusia tidak memperhatikan apakah jaminan tersebut sudah dilakukan royalti fidusia atau belum, dikarenakan kantor pendaftaran tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan apakah objek jaminan fidusia tersebut sudah pernah didaftarkan atau belum, sehingga banyak kreditor maupun notaris yang hendak mendaftarkan fidusia tidak dapat mengontrol apakah objek jaminan tersebut sudah pernah didaftarkan atau belum. permasalahan akan timbul jika penerima fidusia

¹⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999., *Op Cit*, Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (3)

¹⁵ *Ibid*, Pasal 28.

tidak melakukan roya fidusia, sebab itu akan menimbulkan fidusia ulang. Fidusia ulang adalah pembebanan fidusia yang dilakukan atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia sebelumnya. Artinya, jika ditinjau dari Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia pada saat objek yang sama kembali difidusiakan oleh pemberi fidusia padahal belum dilakukan roya fidusia, maka telah terjadi fidusia ulang. Kurang tegasnya pengaturan mengenai roya fidusia berakibat penerima fidusia akan lebih memilih tidak melakukan roya fidusia. Pertama, tanpa ada pengenaan sanksi bagi penerima fidusia yang tidak melakukannya. Kedua, penerima fidusia akan lebih irit waktu dan irit biaya roya fidusia. Penerima fidusia cukup beralasan bahwa jaminan fidusia sudah hapus secara hukum dikarenakan sudah dilakukan pelunasan utang. Padahal timbulnya hak-hak jaminan fidusia bukan karena adanya hutang atau perjanjian pokok, tetapi hak-hak tersebut timbul setelah didaftarkan. Jika dibiarkan begitu saja, maka sampai kapanpun pengaturan mengenai roya fidusia tidak akan memberikan kepastian hukum.

Seperti pada kasus yang saya temui di PT. Bank X, yaitu mereka mendapatkan nasabah A yang mengajukan pinjaman kredit dengan agunan berupa 4 kendaraan berat berupa pengangkut yang akan dibebankan fidusia. Lalu setelah melakukan prosedur peminjaman dan agunan tersebut dibebankan dengan jaminan fidusia yang dibuat secara notaril dan telah didaftarkan maka dapat dikatakan bahwa agunan tersebut sudah selesai dibebankan dengan fidusia. Namun berjalan setelah 2 bulan kredit tersebut nasabah A tersebut memberikan berkas-berkas yang tertinggal berupa surat roya dari Kredit lama yaitu PT. Bank Y terhadap agunan yang telah di bebankan fidusia tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa agunan yang di fidusiakan oleh PT. Bank X tersebut belum dilakukan roya

dan masih terdaftar atas nama PT. Bank Y namun dapat dilakukan fidusia ulang terhadap agunan tersebut oleh PT. Bank X.

Dalam Undang-Undang No 42 tentang Jaminan Fidusia terdapat ketentuan bahwa hak milik atas benda jaminan fidusia masih ada pada Pemberi Fidusia terdapat pada Pasal 1 sub bab 5 yang mengatakan “ Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia”, pada Pasal 8 juga dikatakan “Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dan Penerima Fidusia tersebut.” Sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal 8 jo Pasal 1 sub 5 UU Fidusia, maka mestinya yang memfidusiakan jaminan fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia adalah pemilik benda Fidusia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pemilik benda fidusia, setelah memfidusiakan benda jaminan, masih bisa memfidusiakan lagi kepada Penerima Fidusia yang lain.

Pada Pasal 23 sub bab 2 dikatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan obyek jaminan yang bukan benda persediaan, jadi dapat dikatakan selama obyek jaminan fidusia tersebut adalah barang persediaan maka pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan tersebut yang dijadikan objek jaminan. Dikutkan juga oleh pasal 21 sub bab 1 yang berbunyi “Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan”. Namun pada pasal 17 dikatakan bahwa “ Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.” Jadi dapat dikatakan selama objek jaminan fidusia tersebut belum didaftarkan, objek tersebut dapat difidusiakan ulang.

Sedangkan dalam pasal 28 dikatakan “Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia yang lebih dari 1(satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”

Jadi seperti yang ditetapkan pada pasal 17 bahwa objek jaminan fidusia yang sudah didaftarkan tidak dapat dilakukan fidusia ulang dipatahkan oleh pasal 28 yang mengatakan bahwa objek jaminan fidusia yang dijadikan objek jaminan fidusia yang lebih dari 1 perjanjian hak yang di dahulukan adalah yang lebih dahulu mendaftarkan pada kantor pendaftaran Fidusia, dapat saya katakan bahwa walaupun sebenarnya objek jaminan fidusia tersebut sudah di daftarkan pun masih dapat di fidusiakan tetapi hak-hak yang di dahulukan sebagaimana dalam pasal 27 akan diberikan kepada siapa yang mendaftarkannya terlebih dahulu pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Melihat adanya perbedaan penjelasan dan kepastian pada Pasal 1, Pasal 8, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 28 Undang-Undang Fidusia ini, maka ada pertentangan yang terjadi diantaranya. Di satu sisi, Undang-Undang Fidusia melarang adanya fidusia ulang, namun di sisi lain Undang-Undang Fidusia memperbolehkan adanya fidusia ulang atas benda yang menjadi objek jaminan yang sama.

Inkonsistensi dari kedua pasal tersebut, menimbulkan ketidakpastian dalam memberikan perlindungan terhadap kreditur yang secara tidak langsung tidak dapat mengetahui apakah objek jaminan fidusia tersebut sudah dibebankan atau didaftarkan sebelumnya oleh pemberi fidusia, dan seperti pada contoh kasus di

atas kantor Pendaftaran fidusia pun mengizinkan pihak kreditur mendaftarkan objek jaminan yang sudah dibebankan fidusia diakrenakan jaminan fidusia tersebut belum pernah dilakukan roya fidusia, maka dapat dilihat bahwa dari Kantor pendaftaran Fidusia pun mengizinkan objek jaminan yang difidusiakan ulang walaupun pada Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia terdapat pasal yang melarang untuk memfidusiakan ulang objek jaminan yang sudah terdaftar sebagaimana tertera pada Pasal 17, karena Undang-undang dan lembaga-lembaga tentang fidusia inilah yang seharusnya berperan untuk memberikan perlindungan hukum baik kepada kreditur, debitur maupun pihak-pihak lainnya.

Jadi dengan adanya ketidakpastian hukum dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia inilah yang menjadi latar belakang penulisan yang berjudul **"Analisis yuridis Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Mengenai Fidusia Ulang Pada Objek Yang Sama Dan Perlindungan Terhadap Pihak Kreditur."**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dalam Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai objek jaminan fidusia yang dilakukan fidusia ulang ?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam memberikan perlindungan terhadap kreditur yang objek jaminan fidusianya difidusiakan ulang dalam prakteknya ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Bagaimana pengaturan dalam Undang-Undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia mengenai objek jaminan fidusia yang dilakukan fidusia ulang ?
2. Untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab notaris dalam memberikan perlindungan terhadap kreditur yang objek jaminan fidusianya difidusiakan ulang dalam prakteknya ?

1.4 Manfaat penelitian

- a. Manfaat akademis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - 1) menemukan, memecahkan, dan memperoleh pengetahuan mengenai pengaturan dalam Undang-Undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia mengenai objek jaminan fidusia yang dilakukan fidusia ulang
 - 2) menemukan dan memperoleh pengetahuan mengenai tanggung jawab notaris dalam memberikan perlindungan terhadap kreditur yang objek jaminan fidusianya difidusiakan ulang dalam prakteknya
- b. Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - 1) dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya Kreditur baik lembaga perbankan atau pun non

perbankan yang akan memberikan pinjaman kepada calon debitur dengan jaminan fidusia

- 2) untuk dijadikan masukan bagi Notaris dalam melakukan pendaftaran Fidusia dan membuat Akta Fidusia yang bertanggung Jawab memberikan perlindungan hukum kepada Pihak Kreditur.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang yang memberikan gambaran umum tentang topik yang dijadikan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan teori tentang jaminan fidusia, teori jaminan fidusia yang didaftarkan ulang, dan tanggung jawab notaris dalam memberikan perlindungan terhadap kreditur. Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dianut oleh para ahli hukum dan definisi-definisi menurut Undang-Undang yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang metode penelitian, jenis penelitian, prosedur perolehan bahan, pendekatan yang digunakan, sifat analisis data, hambatan penelitian dan penanggulangannya

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan dibahas tentang analisis pengaturan dalam Undang-Undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia mengenai objek

jaminan fidusia yang dilakukan fidusia ulang dan tanggung jawab notaris dalam memberikan perlindungan terhadap kreditur yang objek jaminan fidusianya difidusiakan ulang dalam prakteknya

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti, sedangkan saran adalah rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.

